

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tata cara peradilan di Indonesia, pembuktian yang digunakan dalam proses perkara pidana dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim yang memuat fakta-fakta yang diajukan oleh jaksa penasehat umum atau terdakwa, adapun keyakinan hakim bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah atau sebaliknya keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah.¹

Penyidikan dan Penuntutan mengungkapkan pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh digunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.²

Menurut hukum Indonesia, alat bukti dalam perkara pidana terdapat dalam Pasal 183-189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan secara rinci atau limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk dan

¹ Bambang Waluyo, 2005, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Pidana Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta hlm: 9.

² M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta

keterangan terdakwa. Namun seiring perkembangan zaman dan perkembangan peraturan, dalam beberapa undang-undang terjadi perluasan alat bukti.

Salah satu alat bukti yang sah dan yang sangat diperlukan dalam membuktikan suatu perkara pidana sekaligus yang paling menjadi sorotan masyarakat adalah keterangan saksi ahli. Seorang ahli dalam memberikan keterangan di sidang pengadilan membutuhkan penelaahan dan ketelitian dalam memberikan keterangannya.

Negara Inggris, alat bukti disebut dengan "*expert witness*" adalah seseorang yang karena pendidikan, pelatihan, keahlian, maupun pengalamannya, dipercaya memiliki suatu keahlian dan spesialisasi dalam persyaratan dan mampu memberikan alat bukti berupa keterangannya dalam proses pembuktian pada suatu perkara pidana. Pengaturan mengenai "*expert witness*" ini diatur pada *Civil Procedure Rules* (CPR), terutama pada *Part 33* mengenai "*Expert Witnesses*."³

Expert Evidence juga diatur dalam *The Criminal Law Procedure*

19.1 (1) "*This part applies where a party wants to introduce expert opinion evidence.*" (Bagian ini berlaku dimana pihak ingin memperkenalkan bukti dari pendapat pihak lain)

³Jack V. Matson dkk, 2004, *Effective Expert Witnessing, Fourth Edition: Practices for the 21st Century*. CRC Press, hlm. 33.

When this part applies:

19.1 (2) “A reference to an “expert” in this Part is a reference to a person who is required to give or prepare expert evidence for the purpose criminal proceedings, including evidence required to determine fitness to plead or for the purpose of sentencing.” (Referensi untuk “ahli” di bagian ini adalah referensi untuk seseorang yang diminta untuk memberikan atau menyiapkan bukti ahli untuk tujuan proses pidana, termasuk bukti yang diperlukan untuk menentukan kesesuaian untuk mengajukan atau untuk tujuan hukum)

Seorang ahli harus membantu pengadilan untuk memutus suatu perkara dengan memberikan keterangan yang objektif dan tidak ambigu dalam hal yang memasuki lingkup keahliannya. Kewajiban seorang ahli ketika akan menghadiri suatu pengadilan sebagai alat bukti adalah kewajiban untuk mengesampingkan perintah atau instruksi lain dari seseorang yang membayarnya, serta jika ada perubahan dalam laporan mengenai keterangan dan pernyataan yang diberikannya, ia harus memberitahu segala pihak yang ada di pengadilan atas perubahan tersebut.

Pihak yang akan membawa seorang ahli untuk menjadikan salah satu saksinya harus menunjuk ahli tersebut kepada pejabat yang mengurus perkara di pengadilan beserta pihak lawannya. Pemberitahuan ini harus dilakukan secepatnya, tidak perlu menunggu proses tertentu. Pemberitahuan dilakukan

dengan melampirkan surat-surat yang dibutuhkan mengenai pemeriksaan atau tes yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang digunakan oleh ahli tersebut.⁴

Perlu dilakukan sebuah tes untuk mengetahui apakah seorang ahli memenuhi persyaratan dalam bidangnya baik dalam hal pengalaman maupun pengetahuan yang ditentukan oleh hakim dan juri. Jika ditemukan ada ketidakpahaman ahli dalam bidangnya terkait kasus yang sedang diproses, maka ahli tidak dapat diterima dalam persidangan karena dianggap kurang berkompeten.⁵

Walaupun seorang ahli dibutuhkan keterangannya untuk mendapatkan bukti, tentunya masih perlu dilakukan pemeriksaan apakah pernyataannya didukung suatu teori atau dasar tertentu yang terpercaya dan relevan, dan apakah dapat diterima atau tidak. Jika tidak, akan timbul risiko bahwa pengadilan akan memberatkan pendapat ahli tersebut atas nama dirinya sendiri, dan akan dipanggil ahli-ahli lainnya yang sejenis untuk menentukan apakah pernyataan tersebut dapat diterima atau tidak. Hal ini sudah diakui dan disetujui oleh pengadilan-pengadilan di Inggris dalam serangkaian persetujuan, dan walaupun tidak ada percobaan umum yang secara eksplisit dinyatakan.⁶

Negara Indonesia menggunakan ahli forensik dalam kasus pidana dalam mengungkap suatu kasus pidana, Para ilmuwan yang bekerja di Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri bidang ilmu racun atau toksikologi

⁴ Bradley J. Preber, 2014, *Financial Expert Witness Communication: A Practical Guide to Reporting and Testimony*, UK: Wiley, hlm: 48.

⁵ *Ibid.* hlm: 49.

⁶ *Ibid.*

menemukan racun sianida didalam tubuh korban I Wayan Mirna Salihin dalam kasus pembunuhan Mirna oleh Jessica Komala Wongso yang dilakukan dengan cara memasukan racun sianida kedalam Es kopi Vietnam milik mirna.⁷

Negara Inggris kasus yang juga menggunakan ahli forensik dalam mengungkap suatu kasus pidana, misalnya saja dalam kasus pembunuhan Stephen Lawrence dengan Nomor Kasus: 2010/05694/B5. Dalam kasus pembunuhan Stephene Lawrence. Para ilmuwan yang bekerja di LGC Forensics di Inggris menemukan serat pakaian dan rambut dari remaja tersebut pada pakaian dari dua pembunuh, Gary Dobson dan David Norris. Rambut yang ditemukan pada celana jeans David Norris ternyata cocok dengan profil DNA Stephen. Tanda darah pertama muncul saat para ilmuwan menggunakan alat yang disebut *microspectrophotometer* untuk mendeteksi warna salah satu Para ilmuwan yang bekerja di LGC (Laboratory of the Government Chemist) Forensics di Inggris menemukan serat pakaian dan rambut dari Stephen Lawrence dari saku pelaku Gary Dobson dan David Norris. Rambut yang ditemukan pada celana jeans David Norris ternyata cocok dengan profil DNA Stephen.

Di masa lalu, tes DNA pada sampel darah dan sehelai rambut seperti itu masih sangat jarang digunakan sehingga para ahli forensik biasanya tidak akan memeriksa dan menyelidiki di tempat kejadian pertama. Teknik forensic baru santer digunakan pada tahun 2000 dan sangat membantu LGC mengantongi bukti vital dan klaim bahwasanya pakaian tersebut kemungkinan telah terkontaminasi.

Penggunaan sampel darah dan DNA tersebut dalam mengungkap kasus perkara pembunuhan juga bekerja pada kasus Joanna Yeates. Ahli forensik membantu dalam meningkat sampel DNA yang lemah yang ditemukan dengan tubuhnya dan menghubungkan pembunuhan itu dengan Vincent Tabak yang menjadi tersangka.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat perbedaan yang cukup signifikan mengenai keterangan ahli forensik sebagai alat bukti menurut sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum Inggris. Maka dari itu penulis tertarik untuk membandingkan dan melakukan penelitian tentang: **“PERBANDINGAN HUKUM TENTANG PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI FORENSIK MENGENAI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA DENGAN HUKUM PIDANA INGGRIS”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka ada beberapa permasalahan yang ingin penulis ketahui jawabannya melalui penelitan:

1. Bagaimanakah aturan hukum pembuktian keterangan ahli forensik mengenai tindak pidana pembunuhan dalam hukum acara pidana Indonesia dan hukum pidana Inggris?
2. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan penerapan keterangan ahli forensik mengenai tindak pidana pembunuhan menurut sistem hukum Indonesia dan sistem hukum Inggris?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui aturan hukum mengenai keterangan ahli forensik mengenai tindak pidana pembunuhan hukum acara pidana Indonesia dan hukum pidana Inggris.
2. Untuk mengetahui perbandingan penerapan keterangan ahli forensik mengenai tindak pidana pembunuhan sebagai alat bukti menurut sistem hukum Indonesia dan sistem hukum Inggris.

D. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dapat berupa:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bersifat yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penelitian ini dikenal pula dengan penelitian kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat data suatu penelitian yang dapat diperoleh dan akan digunakan dalam penelitian normatif yaitu sumber data sekunder yang meliputi bahan-bahan kepustakaan yang berupa dokumen, buku-buku, laporan, jurnal, arsip dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari:
 - 1) Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - 2) *Criminal Procedure Rules*.(Hukum Pidana Inggris)
 - 3) Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST.
 - 4) Putusan Nomor: 2010/05694/B5
- b) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:
 - 1) Hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan/terkait dalam penelitian ini.
 - 2) Hasil-hasil penelitian yang relevan/terkait dalam penelitian ini.
- c) Bahan hukum tersier atau penunjang, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya:

1) Bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.

2) Kamus hukum (*Black's Law Dictionary*).

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yaitu pengumpulan data sekunder. Penulis mengumpulkan data sekunder yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti yang digolongkan sesuai dengan katalogisasi. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dipelajari, diklasifikasi dan selanjutnya dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, perbandingan keterangan ahli forensik akan dianalisis dengan logika deduktif. Dalam hal ini, sumber penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini dengan melakukan inventarisasi sekaligus mengkaji dari penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu menafsirkan norma terkait, kemudian sumber penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan.